

## KEPATUHAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP ICESCR

**Endah Rantau Itasari**

Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura Pontianak  
e-mail: [endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id](mailto:endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id)

### ABSTRAK

Trilogi konsep kedaulatan negara secara kumulatif, yaitu aspek yuridis (faktor konstitusional), sosiologis (faktor penerimaan) dan filosofis (faktor isi) dalam penerapan ICESCR di Indonesia. Efektifitas pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dari ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional (HAMI) ditentukan oleh seberapa besar timbangan kepentingan nasional dan daya tahan nasional dalam ketiga rejim hukum tersebut. Konsekuensi hukum dari pernyataan terikat dalam sebuah perjanjian atau suatu ketentuan HAMI adalah negara pihak selain berhak untuk menikmati semua hak-hak yang disediakan juga wajib untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang terlahir dari perjanjian tersebut. Prinsip ini dikenal dengan "*pacta sunt servanda*" bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari para pihak. Elaborasi dan relevansi konsep kedaulatan negara terhadap pemenuhan kewajiban ICESCR memiliki pola dan kecenderungan hukum yang sam dengan dengan domestifikasi dan penundukan diri Indonesia pada instrumen hukum HAMI, yaitu pada Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 dan Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1984.

**Kata Kunci :** pendidikan, negara hukum, kedaulatan negara.

### ABSTRACT

*The trilogy of the cumulative concept of state sovereignty, namely juridical (constitutional factors), sociological (acceptance factors) and philosophical (content factors) aspects in the application of the ICESCR in Indonesia. The effectiveness of the implementation of legal rights and obligations from the provisions of International Human Rights (HAMI) is determined by how much the national interests and national endurance are considered in the three legal regimes. The legal consequence of a statement being bound in a treaty or a human rights provision is that the state party is not only entitled to enjoy all the rights provided it is also obliged to fulfill all the obligations that arise from the agreement. This principle is known as "pacta sunt servanda" that a legally made agreement will act as law for those who make it and cannot be withdrawn other than by the agreement of the parties. The elaboration and relevance of the concept of state sovereignty to the fulfillment of ICESCR's obligations have the same legal patterns and trends as Indonesia's domestication and submission to human rights legal instruments, namely the 1966 Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979 and the Convention Against Torture 1984.*

**Keywords:** *education, rule of law, state sovereignty*

## **PENDAHULUAN**

Kawasan perbatasan negara adalah area di dalam wilayah suatu negara yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah negara lain, yaitu Malaysia. Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kedaulatan negara Indonesia yang terletak di sepanjang garis demarkasi wilayah Malaysia yang meliputi lima wilayah Kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemenuhan pendidikan dasar dan menengah adalah usaha pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan proses belajar mengajar bagi pendidikan formal di tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA di wilayah perbatasan negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Disertasi ini membahas pendidikan dasar hanya pada jenjang pendidikan formal (Itasari, 2020).

Eksistensi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah sudah tidak diragukan lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional (Mangku, 2020). Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam *the Universal Declaration on Human Rights (UDHR)1949*, *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)1966* dan dalam *the Convention on The Rights of The Child 1989* telah mempengaruhi kebijakan pemenuhan hak tersebut.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dirumuskan lagi melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945. Mandat konstitusional tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat sebagai *lex specialis* dari ketentuan Pasal-Pasal dalam Konstitusi Negara Indonesia. Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kondisi tertentu yang harus diciptakan oleh negara peratifikasi. Aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR. Elemen tersebut mengharuskan negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang (*education for all*). Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap. Perhatian dan penekanan khusus harus ditujukan pada kondisi atau situasi tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Dengan demikian, pemenuhan pendidikan dasar dan menengah mencakup semua elemen pendidikan. Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya.

Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat memiliki permasalahan, kendala sekaligus tantangan khusus. Kesemua hal tersebut disebabkan adanya situasi dan kondisi tertentu yang ada di wilayah perbatasan tersebut. Situasi dan kondisi tersebut menjadi 11 kluster temuan permasalahan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) pada tahun 2011. Salah satu kluster permasalahan tersebut adalah munculnya “wilayah-wilayah tak berkeinginan

untuk sekolah” pada tingkat dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan tersebut tidak terjadi di wilayah lainnya seperti di kawasan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini (PNG) dan *Republic Democratic Timor Leste* (RDTL).

## **Pembahasan**

### **Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah**

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan telah memperoleh status sebagai salah satu hak asasi yang bersifat fundamental, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hak atas pendidikan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pemenuhannya merupakan bagian dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengikuti pendidikan dan menikmati hasil-hasilnya pada semua tingkatan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah harus meletakkan pendidikan sebagai hak dan menyebarluaskan pemahaman akan hal itu (diseminasi), memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaannya (monitoring dan evaluasi), dan melaksanakan kebijakan-kebijakan berdasarkan dua langkah terdahulu tersebut secara nyata (adjudikasi).

Robert McCorquodale menguatkan asumsi yuridis bahwa hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional memiliki sifat dasar yang memaksa. Argumen ini didasarkan pada keyakinan hukum bahwa subyek-subyek hukum internasional,

khususnya organisasi internasional secara konsisten menempatkan kewajiban pemenuhannya secara imperatif bagi anggotanya. Organisasi internasional memiliki kewajiban internasional terhadap perlindungan HAM, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan 3 (tiga) argumen hukum, yaitu: (1). Organisasi internasional tidak boleh bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh anggotanya terhadap kewajiban mereka pada instrumen perlindungan hukum HAM yang diterimanya, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan; (2). Organisasi internasional terikat pada hukum kebiasaan internasional mengenai perlindungan HAM sama seperti pada negara dan individu dalam memenuhi hak atas pendidikan yang telah menjadi tujuan utama dari pendiriannya; dan (3). Kewajiban hukum perlindungan HAM tersebut telah berkembang ke organisasi internasional secara langsung. Sebagai contoh mutakhir mengenai status hak atas pendidikan dalam sistem hukum internasional, Deklarasi HAM ASEAN mengambil ketiga argumen hukum ini sebagai rasionalitas dan fakta hukum pembentukan norma dan mekanisme pembentukan hak atas pembangunan.

Dalam perkembangan terkini, hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi dasar yang memungkinkan setiap manusia bisa berperan aktif dalam pembangunan. Dalam *Preamble of the Declaration on the Right to Development*, asas-asas dasar yaitu partisipasi dan non diskriminasi menjadi dasar utama dalam pengembangan pendidikan seseorang berdasarkan kesamaan. Kesamaan tersebut tercermin dalam hal negara berperan dan wajib menyediakan pendidikan bagi semua orang, menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pendidikan tanpa ada diskriminasi, serta berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan dalam akses memperoleh pendidikan baik dalam bidang legislatif dan dalam bidang lainnya.

Transformasi efektif nilai-nilai HAM dibidang pendidikan harus didasarkan pada asas ketersediaan (*availability*), kesempatan memperoleh (*accessability*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (*adaptability*) berdasarkan kondisi negara, lingkungan sosial dan interaksi kultural senyatanya,

sehingga aplikasi dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan justru menjadi hak asasi manusia yang fundamental yang eksistensinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).

### **Fungsi dan Kewenangan Hukum**

Hukum merupakan suatu sub sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkup maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial, dan sarana pembaharuan masyarakat? Efektifitas peraturan ini dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu. Hukum sering kali dipandang sebagai gejala sosial yang sangat rumit. Semula pandangan-pandangan tersebut dilontarkan oleh orang-orang yang awam akan hukum, dalam arti tidak pernah mengalami pendidikan hukum. Namun kadang-kadang hanya mengetahuinya kalau telah terjadi suatu pelanggaran (Soekanto, 1985).

Ukuran efektifitas suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan masalah sanksi, pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan-peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian sosial, sarana interaksi sosial dan sarana pembaharu. Salah satu

fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu menjadi salah satu ruang lingkup studi tentang hukum secara ilmiah yang mempelajari sejauh mana pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku manusia yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1). Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia mempergunakan hukum?; (2). Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah timbul reaksi terhadap hukum?; (3). Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menentang hukum?; (4). Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia menyalahgunakan hukum? (5). Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah manusia mengacuhkan hukum?

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto (2008), efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama*; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). *Kedua*; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga*; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat*; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima*; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Atmasasmita, 2001). Dengan demikian suatu hukum akan dianggap efektif, apabila sikap atau tindak perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain mematuhi hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja. Menurutnya: "... hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja" (Rahardjo, 2000). Sekurang-kurangnya langkah yang harus dipenuhi

untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) adalah: (1). Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut; (2). Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum; (3). Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan; dan (4). Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Namun masih menurut Rahardjo bahwa yang menjadi faktor inti/ utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia. Bahkan lebih radikal lagi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, untuk melihat apakah sebuah peraturan/ materi hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah hukum itu “berlaku tidak”. Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum (Soemitro, 1989).

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (Suteki, 2008): (1). Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2). Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah); dan (3). Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis.

### **Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR**

Kepatuhan hukum berbeda dengan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum merupakan tindakan nyata seturut dan sesuai dengan aturan hukum terlepas dari motif dan tujuannya. Kepatuhan hukum merupakan obyek ilmu sosial karena tergantung dari banyak faktor penentu kepatuhan. Dalam studi ini, kepatuhan negara terhadap implementasi norma dan mekanisme perlindungan HAM ditentukan oleh dua aspek hukum. Kedua aspek hukum tersebut adalah proses domestifikasi dan proses implementasi efektif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang muncul.

Proses domestifikasi berarti dilakukannya langkah-langkah hukum oleh suatu negara dalam memberikan status hukum yang mengikat terhadap pemberlakuan norma dan mekanisme perlindungan hukum HAM internasional di dalam sistem hukum nasionalnya. Proses tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme ratifikasi, akses, penyetujuan, penandatanganan dan/atau cara-cara lain yang disetujui baik melalui cara inkorporasi maupun transformasi. Langkah-langkah hukum tersebut harus ditujukan pada pelaksanaan tiga kewajiban utama negara, yaitu kewajiban negara untuk menghormati (*duty to respect*), kewajiban negara untuk melindungi (*duty to protect*) dan kewajiban negara untuk memenuhi (*duty to fulfill*).

Meskipun istilah kedua cara domestifikasi tersebut masih menjadi perdebatan hukum, namun istilah kepatuhan negara dapat diartikan sebagainya perlunya perubahan perilaku atau tindak tanduk negara yang sesuai dan tepat terhadap hak dan kewajiban yang ditentukan dalam norma dan mekanisme perlindungan HAM internasional yang telah diratifikasi ke dalam sistem hukum nasional negara yang bersangkutan. Penundukan diri negara terhadap ketentuan internasional tersebut di dalam lingkup sistem hukum nasionalnya ditentukan oleh kedaulatan masing-masing negara. Faktor daya tahan (*national resilience*), nilai-nilai negara (*national values*), posisi ekonomi (*economic position*), dan politik nasional (*national politics*) suatu negara menjadi alasan utama penundukan negara tersebut. Timbangan-timbangan atas

faktor-faktor tersebut di atas menentukan efektifitas dan praktikalitas implementasi hukum HAM internasional didalam sistem hukum nasional suatu negara.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan persinggungan langsung terhadap trilogi konsep kedaulatan negara secara kumulatif, yaitu aspek yuridis (faktor konstitusional), sosiologis (faktor penerimaan) dan filosofis (faktor isi) dalam penerapan ICESCR di Indonesia. Efektifitas pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dari ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional (HAMI) ditentukan oleh seberapa besar timbangan kepentingan nasional dan daya tahan nasional dalam ketiga rejim hukum tersebut. Konsekuensi hukum dari pernyataan terikat dalam sebuah perjanjian atau suatu ketentuan HAMI adalah negara pihak selain berhak untuk menikmati semua hak-hak yang disediakan juga wajib untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang terlahir dari perjanjian tersebut. Prinsip ini dikenal dengan "*pacta sunt servanda*" bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari para pihak.

Elaborasi dan relevansi konsep kedaulatan negara terhadap pemenuhan kewajiban ICESCR memiliki pola dan kecenderungan hukum yang sam dengan dengan domestifikasi dan penundukan diri Indonesia pada instrumen hukum HAMI, yaitu pada Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional Penghapusan segala

Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 dan Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1984.

Upaya pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan negara harus dilakukan pemerintah melalui program-program secara sistematis dan berkesinambungan. Pemenuhan hak atas pendidikan terhadap warga negara di wilayah perbatasan oleh negara harus memenuhi beberapa hal pokok sebagaimana yang tertuang dalam Konvenan Ekosob yakni: (a). Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; (b). Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; (c).

Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; (d). Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka; dan (e). Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus di tingkatkan secara berkelanjutan.

Manfred Nowak berpendapat bahwa kewajiban bertindak (*obligation of conduct*) lebih mudah dipantau dibandingkan kewajiban atas hasil (*obligation of result*). Ia mencontohkan jika suatu negara yang meratifikasi ICESCR gagal mengadopsi suatu rencana aksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 dalam jangka waktu 2 tahun maka ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya. Nowak juga menetapkan indikator-indikator khusus yang harus diterapkan dalam menilai apakah suatu negara yang telah meratifikasi ICESCR telah memenuhi kewajiban internasionalnya tersebut ataukah tidak.

Indikator-indikator tersebut, misalnya: tingkat melek huruf; rasio-rasio pelaksanaan pendidikan dasar, menengah dan lanjutan; tingkat putus sekolah atau tamat sekolah, rasio guru-murid pada sekolah dasar dan rasio anggaran pembelanjaan untuk sektor pendidikan dalam anggaran belanja nasional atau

daerah serta membandingkannya dengan anggaran pembelanjaan untuk sektor lainnya. Selain, itu, semua indikator kuantitatif harus ditafsirkan dalam konteks situasi ekonomi dan politik

secara keseluruhan yang mempertimbangkan juga faktor-faktor seperti menurunnya tingkat perdagangan dan lain-lain. Hanya melalui suatu pemeriksaan yang cermat, indikator-indikator dan faktor-faktor yang terkait ini, dalam suatu periode dari beberapa tahun, akan menunjukkan apakah suatu pemerintahan telah secara nyata memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya seperti yang diamanatkan oleh ICESCR.

Langkah berikutnya menurut Nowak adalah mengidentifikasi penyebab dari pengabaian atau tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan ini. Jika kemiskinan menjadi alasan utama mengapa hak atas pendidikan tidak dapat terpenuhi maka cara menilai dan strategi untuk mengatasi pelanggaran HAM semacam ini mestilah berbeda dari cara yang digunakan untuk negara yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut karena tidak mempunyai kebijakan atau tidak memenuhi sejumlah akses atas pendidikan. Akan tetapi secara umum, Nowak sependapat bahwa ketiadaan sumber daya tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar bagi pengabaian pemenuhan hak atas pendidikan.

## **Kesimpulan**

Upaya pemenuhan hak atas pendidikan warga negara di wilayah perbatasan negara harus dilakukan pemerintah melalui program-program secara sistematis dan berkesinambungan. Pemenuhan hak atas pendidikan terhadap warga negara di wilayah perbatasan oleh negara harus memenuhi beberapa hal pokok sebagaimana yang tertuang dalam Konvenan Ekosob yakni: (a). Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang; (b). Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; (c). Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; (d). Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka; dan (e). Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus di tingkatkan secara berkelanjutan.

## **Daftar Pustaka**

- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Klaus Dieter Beiter, 2005, *The Protection of the Right to Education by International Law*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10.
- M. Freeman, 1992, "The Limits of Children's Rights", *The Ideologies of Children's Rights*, hlm. 30-31. Katarina Tomasevski, "Indicators", dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*, Martinus Nijhoff, Dordrecht, hlm. 390.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Robert McCorquodale, dalam Kaiyan Homi Kaikobad and Michael Bohlander, 2009, *International and*

*Power Perspective on Legal Order and Justice*, Martinus Nijhoff Publishers, hlm. 154-156.

- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang, hlm. 23.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Santos Pais, 2000, "A Human Rights Conceptual Framework for Children's Rights", *UNICEF Innovative Essay No.9*, hlm. 5.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 1
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
- Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 34.